PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2024

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KABUPATEN NATUNA

TAHUN 2024

BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 54 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan perubahan estimasi pendapatan Daerah Kabupaten Natuna menyebabkan perubahan terhadap prioritas pembangunan program dan kegiatan Tahun 2024 dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa dengan perubahan program dan kegiatan maka Peraturan Bupati Natuna Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024;

Menginggat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18);
14. Peraturan Bupati Natuna Nomor 84 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 86);
15. Peraturan Bupati Natuna Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 266);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAHUN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 266) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 melalui proses sebagai berikut:
 a. analisis ekonomi dan keuangan Daerah;
 b. evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten sampai dengan Triwulan II (Triwulan dua) tahun berkenaan;

c. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
d. perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah; dan
e. perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif.

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD memberi saran dan pendapat berupa pokok pikiran berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan.

(3) Perubahan RKPD Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a. BAB I PENDAHULUAN;
b. BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN BERKENAAN;
c. BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
e. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH; dan
f. BAB VI PENUTUP.

(4) Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 30 Juli 2024

BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 30 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

BOY MAJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2024 NOMOR 362

Lampiran Peraturan Bupati Natuna
Nomor : 54 Tahun 2024
Tanggal : 30 Juli 2024

D A F T A R I S I

BAB I.	**PENDAHULUAN**		
	1.1.	LATAR BELAKANG PENYUSUNAN	I-1
	1.2.	DASAR HUKUM PENYUSUNAN	I-2
	1.3.	HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	I-6
	1.4.	SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD	I-6
	1.5.	MAKSUD DAN TUJUAN	I-7
BAB II.	**EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024**		II-1
BAB III.	**KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**		
	3.1.	KERANGKA EKONOMI DAERAH	III-1
	3.2.	KERANGKA KEUANGAN DAERAH	III-8
BAB IV.	**SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN**		
	4.1.	TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN	IV-1
	4.2.	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2024	IV-14
BAB V.	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**		V-1
BAB VI.	**PENUTUP**		VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel. T-II.1	Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	II-1
Tabel. T-II.2	Rekapitulasi Persentase Capaian Evaluasi OPD	II-1
Tabel. T-II.3	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	II-4
Tabel. T-II.4	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	II-13
Tabel. T-II.5	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-32
Tabel. T-II.6	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II-40
Tabel. T-II.7	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	II-45
Tabel. T-II.8	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	II-60
Tabel. T-II.9	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	II-66
Tabel. T-II.10	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-71
Tabel. T-II.11	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	II-80
Tabel. T-II.12	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	II-81
Tabel. T-II.13	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	II-83
Tabel. T-II.14	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-90

Tabel. T-II.15	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-94
Tabel. T-II.16	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-102
Tabel. T-II.17	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	II-106
Tabel. T-II.18	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	II-111
Tabel. T-II.19	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	II-116
Tabel. T-II.20	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	II-118
Tabel. T-II.21	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	II-123
Tabel. T-II.22	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	II-128
Tabel. T-II.23	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	II-130
Tabel. T-II.24	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	II-131
Tabel. T-II.25	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	II-133
Tabel. T-II.26	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	II-139
Tabel. T-II.27	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	II-140
Tabel. T-II.28	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	II-145
Tabel. T-II.29	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	II-150
Tabel. T-II.30	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	II-156

Tabel. T-II.31	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	II-160
Tabel. T-II.32	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	II-165
Tabel. T-II.33	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat Daerah)	II-166
Tabel. T-II.34	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat DPRD)	II-176
Tabel. T-II.35	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	II-182
Tabel. T-II.36	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan)	II-189
Tabel. T-II.37	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)	II-195
Tabel. T-II.38	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Penelitian dan Pengembangan)	II-199
Tabel. T-II.39	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengelolaan Perbatasan)	II-200
Tabel. T-II.40	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan (Inspektorat)	II-204
Tabel. T-II.41	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Unsur Kewillayahan (Kecamatan)	II-208
Tabel. T-II.42	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Unsur Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)	II-280
Tabel. T-II.43	Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II Kabupaten Natuna Tahun 2024	II-343
Tabel. T-III.1	Capaian Indikator Makro Kabupaten Natuna TA 2022-2023 dan Target TA 2024-2025	III-2
Tabel. T-III.2	Indikator Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Natuna TA. 2021-2023 dan Perkiraan T.A 2024-2025	III-4
Tabel. T-III.3	Nilai Inflasi Kalender dan Inflasi Year on Year (YoY) Ranai Tahun 2023	III-5

Tabel. T-III.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Natuna Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2019-2023 (Tanpa Migas)	III-9
Tabel. T-III.5	Ringkasan Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024	III-12
Tabel. T-IV.1	Keterkaitan Kebijakan RKPD tahun 2024 dengan Visi dan Misi, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Natuna pada tahun 2024	IV-15
Tabel. T-IV.2	Keterkaitan Prioritas RKP Tahun 2024, Prioritas RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dan Sasaran RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2024	IV-20
Tabel. T-IV.3	Keterkaitan Prioritas RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2024 dan Program RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2024	IV-22
Tabel. T-IV.4	Prioritas RKP Tahun 2024 dan Program RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2024	IV-27
Tabel. T-IV.5	Program RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2024 Terhadap Pencapaian SPM Tahun 2024	IV-32
Tabel. T-IV.6	Program RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2024 Terhadap Pencapaian Target SDG's Tahun 2024	IV-33
Tabel. T-V.1	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024	V-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar. G-IV.1	Keterkaitan Antara Prioritas RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2024 dengan RKP Tahun 2024 dan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	IV-13

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penjabaran RPJMD dimaksud bertujuan untuk mewujudkan pencapaian visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah.

RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021 - 2026 merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah yang menjabarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Natuna Periode 2021 - 2026 yaitu Wan Siswandi, S.Sos., M.Si., dan Rodhial Huda yang dilantik pada tanggal 24 Mei 2021.

RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja PerangkatDaerah (SKPD).

RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, seperti :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau

c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam perturan perundang-undangan.

Prioritas pembangunan pada Perubahan RKPD 2024 ini tetap diarahkan untuk mencapai visi **"TERWUJUDNYA KABUPATEN NATUNA SEBAGAI KABUPATEN MARITIM YANG UNGGGUL, EKSOTIS, AMAN DENGAN KEMANDIRIAN EKONOMI BERLANDASKAN NILAI RELIGIUS DAN KULTURAL"**. Dengan Fokus Pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2024 **"Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan didukung dengan Akselerasi Kualitas Sumber Daya Manusia".**

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Perubahan RKPD 2024 tetap menunjukkan keterkaitan (*linkage*) dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya, dan juga mengevaluasi hasil RKPD tahun berjalan. Keterkaitan dan konsistensi yang dimaksud ditunjukkan oleh kebijakan, program, dan kegiatan antar dokumen yang tidak saling bertentangan, namun selaras dan sinergis satu sama lain. Perubahan RKPD ini akan menjadi pedoman bagi penyusunan KUA dan PPAS serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) pada tahun 2022.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan Perubahan RKPD, peraturan/perundangan yang sebagai dasar hukum adalah sebagai berikut:

a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
d) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
e) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 173);

g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
l) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

m) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 43);
n) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 63);
o) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 4);
p) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 18);
q) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
r) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 18);

s) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 18);
t) Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 81 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 274);
u) Peraturan Bupati Natuna Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 266).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan APBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perubahan RKPD Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024 untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2024.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

RKPD ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

I. Pendahuluan.
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
 - 1.3 Hubungan Antar Dokumen
 - 1.4 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD
 - 1.5 Maksud dan Tujuan

II. Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2024

III. Perubahan Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
 - 3.1 Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
 - 3.2 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024
 - 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
 - 4.2 Prioritas Pembangunan

V. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

VI. Penutup

1.5 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Perubahan RKPD adalah merumuskan perubahan program prioritas pembangunan daerah pada tahun 2024 dikarenakan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Natuna tahun 2024 adalah sebagai:

a) Acuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD.
b) Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2024.

c) Pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024.

d) Dokumen Perubahan RKPD menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengendalian pada saat pelaksanaan dan evaluasi pada saat akhir perencanaan.

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

Status penilaian kinerja dan realisasi anggaran berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel.T-II.1
Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Status
1	91 % ≤ 100 %	Sangat tinggi (ST)
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi (T)
3	66 % ≤ 75 %	Sedang (S)
4	51 % ≤ 65%	Rendah (R)
5	≤ 50 %	Sangat Rendah (SR)

Rekapitulasi persentase capaian evaluasi hasil terhadap Renja Triwulan II Tahun 2024 per Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel.T-II.2
Rekapitulasi persentase capaian evaluasi OPD

No	Nama Perangkat Daerah	Anggaran dan Realisasi Anggaran		Rata-rata Tingkat Capaian Renja/ RKPD		Predikat Tingkat Capaian Renja/RKPD	
		Anggaran dalam APBD	Realisasi APBD	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Kinerja	Realisasi Anggaran
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	264.676.680.323,00	86.879.297.732,00	81,76	32,82	T	SR
2	Dinas Kesehatan	219.309.218.335,00	84.138.235.925,76	57,30	38,37	R	SR
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	142.169.097.252,00	8.679.339.480,00	18,18	6,10	SR	SR
4	Dinas Perumahan, dan Kawasan Permukiman	46.082.424.859,00	7.262.226.529,00	40,00	15,76	SR	SR
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	16.455.770.336,00	10.295.389.519,00	66,28	62,56	S	R
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	8.906.417.031,00	4.459.527.295,00	66,67	50,07	S	SR
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.007.722.948,00	3.806.974.338,00	57,39	54,33	R	R

No	Nama Perangkat Daerah	Anggaran dan Realisasi Anggaran		Rata-rata Tingkat Capaian Renja/ RKPD		Predikat Tingkat Capaian Renja/RKPD	
		Anggaran dalam APBD	Realisasi APBD	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Kinerja	Realisasi Anggaran
8	Dinas Sosial	8.061.624.052,00	3.939.365.032,00	96,61	48,87	ST	SR
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.104.116.416,00	3.121.279.929,00	171,97	51,13	ST	R
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.038.831.071,00	3.853.372.022,00	13,42	38,38	SR	SR
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	13.978.911.227,00	6.797.762.185,00	28,57	48,63	SR	SR
12	Dinas Lingkungan Hidup	12.117.402.844,00	5.105.826.465,00	58,85	42,14	R	SR
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.386.792.219,00	2.433.360.413,00	74,86	45,17	T	SR
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.448.169.212,00	4.140.750.046,00	74,42	43,83	T	SR
15	Dinas Perhubungan	21.228.870.106,00	6.639.130.312,00	57,50	31,27	R	SR
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	15.235.977.427,00	8.632.278.079,00	33,33	56,66	SR	R
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.395.109.399,00	3.969.247.956,00	196,29	47,28	ST	SR
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	10.790.823.560,00	4.038.108.004,00	57,86	37,42	R	SR
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10.398.197.755,00	2.978.947.500,00	66,67	28,65	S	SR
20	Dinas Perikanan	15.105.822.108,00	5.034.624.463,00	56,62	33,33	R	SR
21	Dinas Pariwisata	13.616.632.184,00	4.155.725.202,00	20,00	30,52	SR	SR
22	Dinas Perindustrian Perdagangan,Koperasi dan Usaha Mikro	11.281.882.580,00	4.929.856.738,00	92,45	43,70	SR	SR
23	Sekretariat Daerah	62.924.269.700,00	33.789.095.716,00	61,45	53,70	R	R
24	Sekretariat DPRD	40.014.149.936,00	19.767.565.079,00	95,47	49,40	ST	SR
25	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	11.168.636.760,00	5.780.019.633,00	88,08	51,75	T	R
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	144.494.527.272,00	47.409.703.230,00	80,00	32,81	T	SR
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.883.277.788,00	4.674.843.702,00	49,77	47,30	R	SR
28	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.844.240.724,00	3.164.308.460,00	59,22	54,14	R	R
29	Inspektorat Daerah	16.821.934.666,00	7.845.770.638,00	96,02	46,64	ST	SR
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	27.176.614.931,00	1.555.488.860,00	39,60	5,72	SR	R
31	Kecamatan Bunguran Timur	11.220.944.522,00	6.453.330.263,00	50,80	57,51	SR	R
32	Kecamatan Bunguran Barat	6.237.877.991,00	3.397.271.610,00	86,09	54,46	T	R
33	Kecamatan Bunguran			64,29	62,99	S	R

No	Nama Perangkat Daerah	Anggaran dan Realisasi Anggaran		Rata-rata Tingkat Capaian Renja/ RKPD		Predikat Tingkat Capaian Renja/RKPD	
		Anggaran dalam APBD	Realisasi APBD	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Kinerja	Realisasi Anggaran
	Utara	4.841.998.026,00	3.049.812.596,00				
34	Kecamatan Pulau Laut	4.217.908.429,00	2.638.860.097,00	100,00	62,56	ST	R
35	Kecamatan Midai	5.376.276.528,00	3.421.363.821,00	86,06	63,64	T	R
36	Kecamatan Serasan	5.919.364.414,00	3.244.980.649,00	87,50	54,82	T	R
37	Kecamatan Subi	4.602.068.257,00	2.799.818.890,00	85,71	60,84	T	R
38	Kecamatan Pulau Tiga	2.770.314.632,00	1.449.685.287,00	95,94	52,33	ST	R
39	Kecamatan Bunguran Tengah	2.699.273.603,00	1.488.994.825,00	84,20	55,16	T	R
40	Kecamatan Bunguran Timur Laut	4.205.864.328,00	2.398.181.195,00	100,45	57,02	ST	R
41	Kecamatan Bunguran Selatan	3.093.434.544,00	1.691.429.051,00	51,26	54,68	R	R
42	Kecamatan Serasan Timur	4.134.505.313,00	2.431.639.710,00	100,84	58,81	ST	R
43	Kecamatan Suak Midai	3.540.556.831,00	2.414.137.165,00	58,68	68,19	R	S
44	Kecamatan Bunguran Batubi	3.351.753.950,00	2.059.193.101,00	77,03	61,44	R	R
45	Kecamatan Pulau Tiga Barat	3.528.246.175,00	1.723.971.655,00	78,49	48,86	R	SR
46	Kecamatan Pulau Panjang	2.665.822.916,00	1.251.494.692,00	67,88	46,95	R	SR
47	Kecamatan Seluan	2.811.763.267,00	1.754.171.060,00	65,33	62,39	R	R
Total		**1.269.342.118.747,00**	**191.762.466.216,00**	**52,67**	**47,04**	R	**SR**

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan pada Tahun 2024 Triwulan II memiliki kinerja Program Sangat Rendah (SR) sebesar 0,00% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 9,62% dan kinerja Kegiatan Sangat Rendah (SR) sebesar 0,00% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 9,62%. Sedangkan kinerja Sub kegiatan Sangat Rendah (SR) sebesar 36,23% dengan realisasi anggaran Rendah (R) sebesar 62,50%.

Tabel T.II-26
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024
Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip**	**75**	**270.514.000,00**	**0,00**	**26.014.500,00**	**0,00**	**9,62**	**SR**	**SR**
2	**Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis**	**Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan (Berkas)**	**46**	**270.514.000,00**	**0,00**	**26.014.500,00**	**0,00**	**9,62**	**SR**	**SR**
3	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Berkas)	138	81.158.000,00	50,00	50.722.000,00	**36,23**	**62,50**	**SR**	**R**
	Rata-rata Program						**0,00**	**9,62**	**SR**	**SR**
	Rata-rata Kegiatan						**0,00**	**9,62**	**SR**	**SR**
	Rata-rata Subkegiatan						**36,23**	**62,50**	**SR**	**SR**

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kerangka Ekonomi Daerah

Analisis ekonomi daerah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah dan sejauh mana indikator makro ekonomi daerah sesuai dengan yang diasumsikan dalam perencanaan pembangunan. Analisis asumsi umum/makro ekonomi daerah tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana memuat kondisi ekonomi riil suatu daerah pada tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana. Analisis ini dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah.

Mengacu pada Arah Kebijakan Ekonomi Makro Nasional dengan mengacu pada asumsi makro yang tercantum pada APBN 2024 dimana proyeksi perekonomian global pada tahun 2024 diperkirakan akan membaik. Pada tahun 2024, perekonomian Indonesia diperkirakan mampu tumbuh 5,2 persen, dan pertumbuhan ekonomi akan dirancang agar lebih berkualitas sesuai asumsi makro APBN 2024 untuk mencapai target kemiskinan pada rentang 6,5 – 7,5 persen, tingkat pengangguran terbuka pada rentang 5,0 – 5,7 persen, rasio gini pada rentang 0,374 – 0,377, indeks pembangunan manusia pada rentang 73,99 – 74,02.

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Natuna disusun dengan memperhatikan asumsi dasar ekonomi makro nasional, perkembangan kondisi perekonomian Provinsi Kepulauan Riau, dan perkembangan kondisi perekonomian di Kabupaten Natuna. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

Capaian indikator makro tahun 2022-2023 dan target kinerja indikator makro tahun 2024 dan tahun 2025 Kabupaten Natuna seperti pada tabel dibawah ini

Tabel. T-III.1
Capaian Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Natuna T.A. 2022 - 2023 dan Target T.A 2024-2025

Indikator Makro	Satuan	Tahun 2023	Target 2024*	Target 2025*
Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	78,23	75,80	76,40
Angka Kemiskinan	%	5,25	3,92	3,8
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,05	2,89	2,79
Pertumbuhan Ekonomi (tanpa migas)	%	3,81	3,86	3,96
Pertumbuhan Ekonomi (dengan migas)	%	0,96	3,24	3,27
Pendapatan Perkapita	%		83,9	86,02
Indeks Gini	Indeks	0,340	0,325	0,321
Inflasi	%	2,76	2,5+/-1	2,5+/-1

Pembangunan yang dilaksanakan dari waktu ke waktu merupakan suatu proses untuk mencapai kehidupan masyarakat yang lebih baik, aman, tentram, sejahtera dan demokratis. Gambaran hasil pembangunan daerah yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, atau disebut pula kinerja pembangunan daerah, dapat dilihat dari beberapa indikator makro ekonomi yang merupakan dasar penilaian keberhasilan program prioritas yang telah ditetapkan dalam agenda pembangunan daerah. Terdapat beberapa indikator makro ekonomi yaitu sebagai berikut.

a. **Laju Pertumbuhan ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah gambaran makro mengenai hasil dari proses pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh seluruh stakeholders, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan suatu gambaran dari peningkatan pendapatan yang berakibat pada

peningkatan kemakmuran dan taraf hidup. Karena itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan serta lebih cepat daripada laju pertumbuhan penduduknya merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi tersebut secara riil dari tahun ke tahun tergambar melalui penyajian PDRB atas dasar harga konstan.

Perekonomian Kabupaten Natuna pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya seiring dengan sudah membaiknya perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau dan perekonomian Indonesia salah satunya telah membaiknya mobilitas penduduk dibandingkan tahun sebelumnya akibat pandemic covid-19. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Natuna tanpa migas tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 3,81 persen, dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 2,80 persen, namun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna tahun 2022 masih dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri sebesar 5,20 persen.

Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Natuna tahun 2023, Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi terutama didorong oleh Pengadaan listrik dan gas sebesar 6,16 persen meningkat dibandingkan pada tahun sebelumnya sebesar 3,17 persen, diikuti Konstruksi sebesar 5,46 persen; Trasportasi dan Pegudangan sebesar 5,21 persen; dan jasa lainnya sebesar 4,91 persen.

Adapun laju perlambatan tertinggi terdapat pada 3 (tiga) kategori lapangan usaha diantaranya Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar -0,22 persen; diikuti industri pengolahan sebesar 0,02; dan Informasi dan Komunikasi sebesar 0,08 persen.

Tabel. T-III.2
Indikator Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Natuna T.A. 2021 - 2023 dan Perkiraan T.A 2024-2025

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	PDRB ADHB (Miliar Rupiah)	6.285.249	6.716.388	7.199.719	7.705,859	8.253,746
2	PDRB ADHK (Miliar Rupiah)	4.177.766	4.294.848	4.458.673	4.630,778	4.814,156
3	LPE (Tanpa Migas)	0,12	2,80	3,81	3,86	3,96
4	PDRB Per Kapita ADHB (Juta Rupiah)	253.651	290.848	278.157	89,790	94,762
5	PDRB Per Kapita ADHK (Juta Rupiah)	177.997	175.738	175.054	53,959	55,272

Sumber: Bidang Perencanan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah BP3D, 2024

Kebijakan ekonomi daerah harus mampu ikut meredam gejolak ekonomi sehingga masyarakat memiliki ketahanan untuk menghadapinya. Proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah harus sejalan dengan strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b. Laju inflasi

Penurunan atau kenaikan nilai tukar uang dalam periode tertentu terhadap barang dan jasa di suatu wilayah digambarkan oleh angka inflasi/deflasi. Angka inflasi/deflasi merupakan turunan dari angka indeks harga, baik indeks harga konsumen (IHK) maupun indeks harga produsen (IHP). Perubahan kedua indeks tersebut dalam kurun waktu tertentu menunjukkan besarnya laju inflasi yang terjadi. Salah satu indikator ekonomi yang cukup penting dan mempunyai pengaruh langsung kepada masyarakat adalah Inflasi.

Mengacu pada data inflasi Kota Tanjungpinang dengan nilai inflasi pada tahun 2023 sebesar 2,14, maka bisa diperkirakan bahwa nilai inflasi yang hampir sama terjadi di Kabupaten Natuna khususnya kota Ranai. Nilai inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan harga pada beberapa kota pemasok barang ke Ranai. Kota-kota tersebut antara lain Tanjung Pinang, Batam, Jakarta, Pontianak, dan Surabaya. Inflasi pada kota-kota pemasok barang tersebut dapat menyebabkan inflasi di Ranai. Tiga kelompok pengeluaran utama yang memberikan andil besar terhadap inflasi Ranai adalah kelompok pengeluaran bahan makanan, kelompok pengeluaran transportasi, komunikasi dan jasa keuangan, dan kelompok pengeluaran makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau.

Tabel.T-III.3
Nilai Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Year on Year (YoY)
Tahun 2023

Bulan	IHK	Inflasi *YoY*
	(2)	*(4)*
	102,03	4,45
	102,23	4,69
	102,24	4,28
April	102,48	3,63
	102,22	2,30
	102,49	1,78
	102,82	1,47
Agustus	102.81	2,04
September	103,33	1,53
Oktober	103,40	1,95
November	103,99	2,84
Desember	104,14	2,14

Sumber : BPS Kota Tanjungpinang 2024

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran,

yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 5,27 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,19 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,45 persen; kelompok kesehatan sebesar 5,06 persen; kelompok transportasi sebesar 0,96 persen; kelompok pendidikan sebesar 4,51 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,35 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,52 persen. Sedangkan untuk 3 kelompok pengeluaran lainnya mengalami deflasi, yaitu: kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,36 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,02 persen, dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,23 persen.

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada bulan Desember 2023 antara lain: beras, Sigaret Kretek Mesin (SKM), bayam, kangkung, bawang merah, angkutan laut, emas perhiasan, sawi hijau, akademi/perguruan tinggi, dan bawang putih. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, antara lain: angkutan udara, daging ayam ras, ikan selar/ikan tude, udang basah, cabai rawit, ikan mata besar, sabun cair/ cuci piring, ikan bulat, bahan bakar rumah tangga, dan sabun mandi cair.

Inflasi m-on-m sebesar 0,37 persen disebabkan naiknya indeks harga kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,46 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,06 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,07 persen; kelompok kesehatan sebesar 4,70 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,09 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,55 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,99 persen. Sedangkan kelompok pakaian dan alas kaki dan kelompok transpor justru mengalami, masing-masing sebesar

0,79 persen dan 1,45 persen. Sementara indeks harga kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran tidak mengalami perubahan.

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m pada tahun 2023, antara lain: kangkung, bayam, ikan selar/ikan tude, tarif rumah sakit, tarif dokter umum, ketimun, bawang merah, tomat, beras, dan kacang panjang. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi m-to-m, antara lain: angkutan udara, cabai merah, bensin, daging ayam ras, cabai rawit, baju muslim wanita, sepatu wanita, buku tulis bergaris, pengharum cucian/pelembut, dan sabun mandi cair.

c. Harga dan Lifting Minyak

Pergerakan harga minyak mentah (ICP) diperkirakan akan tetap mengikuti perkiraan harga minyak mentah di pasar dunia. Secara umum harga minyak dunia diperkirakan akan terus meningkat, namun masih dibawah US$100 per barel. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan sentimen positif pasar global atas perkembangan pembuatan vaksin Covid-19, berhasil mendongkrak harga minyak dunia selama Juli 2020.

Berdasarkan perhitungan Formula Indonesian Crude Price (ICP), rata-rata ICP minyak mentah Indonesia pada Juli 2020 mencapai US$40,64 per barel atau naik sebesar US$3,96 per barel dari US$36,68 per barel pada bulan sebelumnya. Penetapan ICP Juli 2020 ini tercantum dalam Kepmen ESDM Nomor 147 K/12/MEM/2020 yang ditandatangani Menteri ESDM Arifin Tasrif tanggal 5 Agustus 2020.

Peningkatan harga juga dialami ICP SLC yang mencapai USD42,23 per barel, naik USD3,19 per barel dari USD39,04 per barel pada Juni 2020.

Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada akhir tahun 2021, cadangan gas bumi terbukti di Laut Natuna Utara adalah 1.045,62 juta kaki kubik atau billions of standard cubic feet (BSCF). Sedangkan cadangan gas bumi potensial di Laut Natuna Utara sebesar 1.605,24 BSCF yang terdiri dari 1.083,61 BSCF cadangan harapan dan 521,63 BSCF cadangan mungkin. Sementara itu dalam skala nasional, cadangan minyak bumi di Indonesia sebesar 3.774,6 MMSTB dan gas bumi sebesar 77,29 triliun kaki kubik atau trillions of standard cubic feet (TSCF).

d. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produksi Domestik Regional Bruto merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang timbul akibat terjadinya aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Peningkatan PDRB dengan mengestimasi menggunakan harga konstan sesuai dengan tingkat harga pada tahun dasar yang ditetapkan dapat menunjukkan perkembangan ekonomi secara riil.

Perekonomian Kabupaten Natuna pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya seiring dengan sudah membaiknya perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau dan perekonomian Indonesia salah satunya telah membaiknya mobilitas penduduk dibandingkan tahun sebelumnya akibat pandemic covid-19. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Natuna tanpa migas tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 3,81 persen, dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 2,80 persen, namun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna tahun 2022 masih dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri sebesar 5,20 persen.

Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Natuna tahun 2023, Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi terutama didorong oleh Pengadaan listrik dan gas sebesar 6,16 persen meningkat dibandingkan pada tahun sebelumnya sebesar 3,17 persen, diikuti

Konstruksi sebesar 5,46 persen; Trasportasi dan Pegudangan sebesar 5,21 persen; dan jasa lainnya sebesar 4,91 persen.

Adapun laju perlambatan tertinggi terdapat pada 3 (tiga) kategori lapangan usaha diantaranya Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar -0,22 persen; diikuti industri pengolahan sebesar 0,02; dan Informasi dan Komunikasi sebesar 0,08 persen.

Tabel. T-III.4
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Natuna Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2019-2023 (Tanpa Migas)

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,24	(2,38)	1,63	3,28	3,98
B	Pertambangan dan Penggalian	0,36	(2,10)	3,95	(0,96)	(0,22)
C	Industri Pengolahan	1,05	1,68	1,14	1,20	0,02
D	Pengadaan Listrik dan Gas	(0,16)	1,49	0,39	3,17	6,16
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	(3,57)	3,75	8,43	3,32	3,43
F	Konstruksi	7,87	(5,06)	(4,02)	0,51	5,46
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,61	(4,75)	1,83	4,71	3,82
H	Transportasi dan Pergudangan	6,48	(22,09)	1,12	11,74	5,21
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,99	(5,05)	4.31	3,75	3,67
J	Informasi dan Komunikasi	6,51	8,34	7,42	4,23	0,08
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,31	3,31	0,48	1,67	2,82
L	Real Estate	6,32	3,50	4,50	3,52	3,22
M,N	Jasa Perusahaan	3,33	(8,13)	1,19	8,23	1,99
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,27	2,49	(1,58)	2,45	0,73
P	Jasa Pendidikan	4,52	(0,36)	4,46	3,11	0,61
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,97	(0,95)	6,01	3,61	1,02
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,84	(0,40)	0,31	3,60	4,91
Produk Domestik Regional Bruto		**5,95**	**(2,93)**	**0,12**	**2,80**	**3,81**

Sumber : Kabupaten Natuna Dalam Angka Tahun 2024

3.2 Kerangka Keuangan Daerah

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Perubahan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan pada APBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1) **Pendapatan Daerah**

Proyeksi PAPBD Tahun 2024 dengan asumsi tidak ada perubahan kebijakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendapatan yang berakibat hilangnya obyek pendapatan seperti pembatalan PERDA berkaitan dengan pendapatan. Tidak terjadi kenaikan harga yang ekstrem seperti inflasi atau devaluasi serta kondisi perekonomian yang menurun akibat pandemic covid-19 maka perubahan pendapatan Tahun 2024 digambarkan sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah turun menjadi sebesar Rp. 93.109.677.331,,- sedangkan Pendapatan Transfer naik menjadi sebesar Rp. 1.182.725.385.491,38,- dan untuk Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah naik menjadi sebesar Rp. 8.371.927.836,00,- dan jumlah pendapatan keseluruhan menjadi sebesar Rp. 1.284.206.990.658,38,-.

a). Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 9.540.021.669,00,- (9,29 persen) yang semula Rp. 102.649.699.000,00,- menjadi sebesar Rp. 93.109.677.331,00,-

b). Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer mengalami kenaikan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 124.953.781.491,38,- (11,81 persen) yang semula Rp. 1.057.771.604.000,00,- menjadi sebesar Rp. 1.182.725.385.491,38,-

c). Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami kenaikan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.7,735,927,836.00,- (1.216,34 persen) yang semula Rp. 636.000.000,00,- menjadi sebesar Rp. 8.371.927.836,00,-

Tabel T-III.5
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp) SEBELUM	JUMLAH (Rp) SETELAH
1	2	3	4
4	**PENDAPATAN DAERAH**		
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**102.649.699.000,00**	**93.109.677.331,00**
4.1.01	Pajak Daerah	57.077.600.000,00	57.077.600.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	823.099.000,00	1.373.099.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.000.000.000,00	5.387.416.960,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	36.749.000.000,00	29.271.561.371,00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.057.771.604.000,00**	**1.182.725.385.491,38**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	975.286.757.000,00	1.087.746.690.281,38
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	82.484.847.000,00	94.978.695.210,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**636.000.000,00**	**8.371.927.836,00**
4.3.01	Pendapatan Hibah	636.000.000,00	636.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	7.735.927.836,00
	Jumlah Pendapatan	**1.161.057.303.000,00**	**1.284.206.990.658,38**
5	**BELANJA DAERAH**		
5.1	**BELANJA OPERASI**	**894.787.858.974,00**	**1.033.201.542.471,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	492.287.147.411,00	553.864.018.365,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	353.898.400.984,00	428.557.878.181,00
5.1.05	Belanja Hibah	40.052.059.579,00	42.229.394.925,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.550.251.000,00	8.550.251.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**250.696.505.126,00**	**289.236.558.446,00**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.253.300.000,00	6.747.806.280,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.734.008.236,00	64.084.907.636,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	66.980.229.574,00	72.839.854.603,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp) SEBELUM	JUMLAH (Rp) SETELAH
1	2	3	4
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	131.180.285.066,00	144.976.157.677,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	486.902.250,00	496.052.250,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	61.780.000,00	91.780.000,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**2.000.000.000,00**	**4.000.000.000,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	4.000.000.000,00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**120.718.035.900,00**	**120.718.035.900,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.432.897.000,00	5.432.897.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	115.285.138.900,00	115.285.138.900,00
	Jumlah Belanja	**1.268.202.400.000,00**	**1.447.156.136.817,00**
	Total Surplus/(Defisit)	**107.145.097.000,00**	**178.953.736.817,00**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**		
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**107.145.097.000,00**	**162.949.146.158,62**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	107.145.097.000,00	162.949.146.158,62
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**0,00**	**0,00**
	Pembiayaan Netto	**107.145.097.000,00**	**162.949.146.158,62**
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	107.145.097.000,00	162.949.146.158,62

2) **Penerimaan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Selisih lebih pendapatan daerah terhadap belanja daerah disebut surplus anggaran, dan selisih kurang pendapatan daerah terhadap belanja daerah disebut defisit anggaran.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Natuna setiap tahunnya berasal dari Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran (SILPA) yang terdiri atas : (1) Penghematan belanja SKPD; dan (2) pelampauan (over target) penerimaan Pendapatan Daerah Penerimaan pembiayaan tersebut setiap tahunnya adalah dalam rangka untuk menutup defisit anggaran belanja. Perubahan Anggaran Pembiayaan neto tahun 2024 sebesar Rp. 107.145.097.000,00,-.

Susunan pembiayaan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan, yang terdiri dari: Pembiayaan pada pos penerimaan pembiayaan daerah dalam Tahun Anggaran 2024 dengan anggaran sebesar Rp163.972.658.564,39 diperolehkan dari hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2023, sisa lebih perhitungan tahun lalu yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran hanya sebesar Rp163.972.658.564,39 yang mengalami perubahan dari estimasi awal anggaran penerimaan pembiayaan semula dengan anggaran sebesar Rp107.145.097.000,00. SiLPA yang dialokasikan pada Tahun Anggaran 2024 berasal dari saldo RKUD, BLUD dan FKTP.
2. Pengeluaran Pembiayaan, yang terdiri dari: pengeluaran pembiayaan daerah yang tidak dialokasikan pada Tahun Anggaran 2024.

3) **Belanja Daerah**

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna terkait dengan pengelolaan Belanja Daerah dalam APBD adalah mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas serta asas kepatutan dan kewajaran dalam penggunaan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

Selanjutnya anggaran belanja yang semula diperkirakan Rp.1.268.202.400.000,00,- mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp.1.447.156.136.817,00,-. Belanja pegawai naik menjadi sebesar Rp.553.864.018.365,00,- Belanja Barang dan jasa naik menjadi sebesar Rp.428.557.878.181,00,- Belanja Hibah naik menjadi sebesar Rp.42,229.394.925,00,- Belanja Bantuan Sosial tetap sebesar Rp.8.550.251.000,00,- Belanja Modal Tanah naik menjadi sebesar Rp.6.747.806.280,00,-. Belanja Modal Peralatan dan Mesin naik menjadi sebesar Rp. 64.084.907.636,00,- Belanja Modal Gedung dan Bangunan naik menjadi sebesar Rp. 72.839.854.603,00,- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi naik menjadi sebesar Rp. 144.976.157.677,00,- Belanja Modal Aset Tetap lainnya naik menjadi sebesar Rp. 496.052.250,00,- Belanja Modal Aset Lainnya naik menjadi sebesar Rp. 91.780.000,00,-. Belanja Tidak Terduga naik menjadi sebesar Rp. 4.000.000.000,00,- dan Belanja Bagi Hasil tetap sebesar Rp. 5.432.897.000,00,- dan Belanja Bantuan Keuangan tetap sebesar Rp. 115.285.138.900,00,-.

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

1) Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari potensi daerah baik dari sektor pajak, retribusi atau hasil daerah yang sah yang digunakan untuk pendanaan dan pembangunan daerah. Menurut

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sumber perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lain yang sah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Natuna pada Tahun 2024 semaksimal mungkin dan di tambah dengan dana perimbangan berupa Dana bagi hasil yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan serta dana bagi hasil dari Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Namun upaya optimalisasi pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah tetap dilakukan.

Perubahan Arah dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Natuna dalam rangka pencapaian peningkatan pendapatan, antara lain:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kondisi setelah pandemi ini sudah menggembirakan khususnya di sektor pajak daerah
- Melakukan estimasi dengan cermat agar target dan realisasi lebih rasional dan diperlukan koordinasi secara optimal tentang informasi alokasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat baik dari sektor Bagi Hasil Pajak, Bagi Bukan Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK), dengan memperhatikan kondisi Perubahan APBN secara keseluruhan, termasuk bagi hasil dari provinsi. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan program dan kegiatan memiliki kepastian dari sisi pembiayaan sehingga penyerapan anggaran lebih optima.

Dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan era otonomi daerah permasalahan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Natuna dari berbagai aspek sosial ekonomi dan kemasyarakatan yang cukup komplek, untuk itu strategi dan prioritas dari pendapatan daerah pada rancangan perubahan Tahun Anggaran 2024 adalah melaksanakan secara optimal pencapaian target pendapatan daerah dengan menggali potensi sumber keuangan daerah, melalui intensifikasi dan ektensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang efektif, antara lain dengan:

- Ditingkatkannya produktifitas kerja Sumber Daya Manusia (SDM) petugas pajak daerah;
- Ditingkatkannya pengawasan secara langsung kelapangan terhadap pungutan pajak daerah;
- Optimalisasi penggalian potensi sumber-sumber baru terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
- Mengoptimalkan pelaksanaan landasan hukum yang berkaitan dengan pungutan Pajak Daerah;
- Meningkatkan intensitas kegiatan penyuluhan kepada masyarakat baik langsung maupun melalui media masa
- Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui persiapan pembenahan dengan menyempurnakan sistem pelayanan;
- Meningkatkan kerja sama dengan unit-unit terkait langsung dengan objek pajak.

Disamping itu juga diupayakan optimalisasi pendapatan daerah dari dana perimbangan maupun dari dana penerimaan lain-lain yang sah dari propinsi melalui koordinasi yang baik antara pemerintah Kabupaten Natuna dengan instansi terkait, pemerintah pusat dan provinsi dalam upaya optimalisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun dana

penerimaan lain-lain yang sah dari provinsi sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan demikian diharapkan pendapatan daerah Kabupaten Natuna dapat dicapai secara optimal dan dapat dipergunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat.

Arah kebijakan pendapatan daerah beserta uraian perubahan asumsi pendapatan daerah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

 Pendapatan Asli Daerah dianggarkan pada tahun 2024 sebesar Rp93.559.677.331,00 dari anggaran semula yaitu sebesar Rp102.649.699.000,00 atau berkurang sebesar Rp9.090.021.669,00. Komposisi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Natunaterdiri dari:

 1. Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2024 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar pagu awal sebesar Rp57.077.600.000,00.
 2. Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2024 naik sebesar Rp 550.000.000,00 dari estimasi awal yaitu sebesar Rp823.099.000,00 menjadi sebesar Rp1.373.099.000,00.
 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dianggarkan pada Tahun Anggaran 2024 mengalami perubahan menjadi sebesar Rp5.387.416.960,00 dari pagu awal yaitu Rp8.000.000.000,00. Target ini berdasarkan realisasi deviden yang dibagi ke daerah.
 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp29.721.561.371,00 dari anggaran semula sebesar Rp36.749.000.000,00 atau bertambah sebesar Rp7.027.438.629,00. Penurunan tersebut berdasarkan realisasi yang sudah dicatat di RKUD dan dilakukan penyesuaian pada rekening Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer dalam Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.201.353.285.889,99 atau bertambah dari target awal sebesar Rp143.581.681.889,99 jika dibandingkan dengan anggaran semula yaitu Rp1.057.771.604.000,00 dengan sumber Pendapatan Transfer tediri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum, Dana Tranfer Khusus dan Dana Desa. Dana Perimbangan terbagi atas Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Transfer Khusus (DTK), Dana Transfer Umum terdiri dari:

1. Bagi Hasil terdiri dari Bagi Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp472.471.849.679,99. atau bertambah sebesar Rp130.562.833.679,99 jika dibandingkan dengan anggaran semula yaitu sebesar Rp341.909.016.000,00.
2. Dana Alokasi Umum tidak mengalami perubahan yaitu masih sebesar Rp432.069.006.000,00.
3. Dana Alokasi Khusus Fisik maupun Non Fisik Tahun Anggaran 2024 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp83.292.763.000,00.

c. Lain-lain pendapatan yang sah

Lain-lain Penerimaan Pemerintah Kabupaten Natuna pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp636.000.000,00 menjadi Rp8.371.927.836,00 atau bertambah sebesar Rp7.735.927.836,00.

2) Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan

prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Tujuan penggunaan anggaran berbasis kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Kebijakan dan perincian belanja yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan (mandatory spending), meliputi belanja fungsi Pendidikan minimal 20% dari belanja daerah, 10% belanja fungsi Kesehatan, belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa, Belanja fungsi pengawasan minimal sebesar 0,9% dari total belanja daerah, Belanja pendidikan minimal 0,34% dari total belanja daerah, dan Belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM). Maka sesuai dengan RPJMD, Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Natuna pada tahun 2024, dipergunakan untuk membiayai 3 kelompok prioritas sebagai berikut :

a. Prioritas Pertama

Untuk membiayai belanja wajib yang ketentuannya diatur didalam peraturan Perudang-undangan, antara lain :

1) Belanja Fungsi Pendidikan, bahwa anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBD berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2) Belanja Fungsi Kesehatan, bahwa anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% dari APBD sesuai Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3) Belanja Infrastruktur, penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur daerah minimal 25% sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI:

4) Belanja Pengawasan, bahwa anggaran pengawasan minimal 0,9% sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024.
5) Belanja SPM, bahwa anggaran penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RKPD sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Belanja Mengikat (Mandatory Expenditure), digunakan untuk sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai Belanja Pegawai;
2) Belanja JKN,
3) Belanja DAK BOS;
4) Belanja Operasional Kantor; dan

Belanja prioritas pertama juga untuk memenuhi belanja yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yaitu Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Belanja Infrastruktur, Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja bagi Hasil Pajak, Belanja Batuna Kepada Masyarakat dan Belanja Tidak Terduga.

b. Prioritas Kedua

Selain untuk memenuhi prioritas pertama, kapasitar riil digunakan untuk memenuhi belanja dalam rangka menjalankan visi misi Bupati dan Wakil Bupati tahun 2021 – 2026.

c. Prioritas Ketiga

Untuk membiayai prioritas penyelenggaraan Pemerintah Daerah lainnya.

Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam penetapan perubahan anggaran khususnya menyangkut Belanja Daerah adalah sebagai berikut :

a. Belanja daerah diupayakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
b. Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target yang terukur pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan program.
c. Belanja disertai dengan tolok ukur yang jelas untuk setiap indikator kinerjanya.
d. Belanja dititikberatkan pada upaya-upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat.
e. Belanja diupayakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas barang publik.
f. Alokasi belanja diupayakan dapat mendorong dan memberikan stimulan pada masyarakat/swasta untuk ikut berperan dalam pembangunan.
g. Belanja Daerah diarahkan pada kegiatan yang dapat memberikan timbal balik dalam bentuk pendapatan bagi Pemerintah Daerah (cost recovery).
h. Belanja Daerah diarahkan pada kegiatan strategis yang memiliki dampak dan keterkaitan yang luas pada kehidupan masyarakat.
i. Belanja Daerah memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan serta distribusi yang memujudkan good governance dan clean government.

Prioritas belanja daerah yang dilakukan penyesuaian dalam perubahan RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp.1.031.078.443.695,38 mengalami kenaikan sebesar Rp.136.290.584.721,38 jika dibandingkan dari anggaran semula yaitu Rp.894.787.858.974,00 terdiri dari:

a. Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp.548.433.796.939,38 atau bertambah sebesar Rp.56.146.649.528,38 jika dibandingkan dengan plafon anggaran semula yaitu sebesar Rp.492.287.147.411,00. Penganggaran Belanja Pegawai untuk Gaji dan Tunjangan PNSD.
b. Belanja Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp.426.406.836.831,00 atau bertambah sebesar Rp.72.508.435.847,00 dari anggaran semula sebesar yaitu Rp.353.898.400.984,00.
c. Belanja Hibah mengalami perubahan dari yang dianggarkan semula yaitu sebesar Rp.47.687.558.925,00, bertambah sebesar Rp.7.635.499.346,00 menjadi sebesar Rp.40.052.059.579,00.
d. Belanja Bagi Bantuan Sosial tidak mengalami perubahan dari anggaran semula sebesar yaitu Rp.8.550.251.000,00.

2. Belanja Modal

Pada Tahun Anggaran 2024 Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp.311.461.069.927,00 bertambahsebesar Rp.60.764.564.801,00 jika dibandingkan dengan anggaran semula yaitu sebesar Rp.250.696.505.126,00 terdiri dari:

a. Belanja Modal Tanah dianggarkan sebesar Rp.6.235.662.100,00 bertambah sebesar Rp.2.982.362.100,00 jika dibandingkan dengan anggaran semula sebesar Rp.3.253.300.000,00.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan pada perubahan sebesar Rp.76.636.704.276,00 bertambah sejumlah Rp.27.902.696.040,00 dari anggaran semula sebesar Rp.48.734.008.236,00.
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan pada perubahan sebesar Rp.75.391.698.574,00 berkurang sejumlah Rp.8.411.469.000,00 dari anggaran semula sebesar Rp.66.980.229.574,00.
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi dianggarkan pada perubahan sebesar Rp.152.102.153.777,00 bertambah sejumlah Rp.20.921.868.711,00 dari anggaran semula sebesar Rp.131.180.285.066,00.
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan pada perubahan sebesar Rp.957.552.250,00 bertambah sebesar Rp.470.650.000,00 dari anggaran semula sebesar Rp.486.902.250,00.
f. Belanja Modal Aset Lainnya dianggarkan pada perubahan sebesar Rp.137.298.950,00 bertambah sebesar Rp.75.518.950,00 dari anggaran semula sebesar Rp61.780.000.

3. Belanja Tidak Terduga

Pada Tahun Anggaran 2024 Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp.4.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp.2.000.000.000,00 jika dibandingkan dengan anggaran semula yaitu sebesar Rp.2.000.000.000,00.

4. Belanja Transfer

Belanja Transfer tidak mengalami perubahan yaitu sama dengan anggaran semula sebesar Rp.120.718.035.900,00. Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja

Bagi Hasil dianggarkan sebesar anggaran semula yaitu sebesar Rp.5.432.897.000.00. Belanja Bantuan Keuangan tidak mengalami perubahan yaitu masih sebesar Rp.115.285.138.900,00.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan suatu program dan kegiatan yang merupakan prioritas utama karena program dan kegiatan tersebut merupakan penjabaran tiap tahun program prioritas pembangunan di RPJMD untuk mencapai visi dan misi dari kepala daerah. Suatu prioritas pembangunan daerah merupakan kumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, mengingat keterdesakan dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan mengevaluasi lebih lanjut permasalahan pembangunan daerah terkait, dihubungkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) pada tahun rencana dan kemungkinan perubahannya.

Prioritas dan sasaran pembangunan dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional serta rancangan ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan perkiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan yang mencakup strategi, arah kebijakan, dan program prioritas.

Tujuan adalah segala sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 5 (lima) tahun, yang ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada permasalahan dan isu-isu strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa datang. Tujuan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan nasional, pembangunan provinsi, dan pembangunan jangka panjang Kabupaten Natuna.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kabupaten Natuna dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Indikator kinerja sasaran adalah tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap indikator kinerja disertai dengan rencana tingkat capaian (target) sebagai dasar atau panduan dalam memonitoring dan mengevaluasi setiap kebijakan maupun program kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan.

Dari gambaran diatas, jelas bahwa tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun mendatang. Target tujuan dan sasaran untuk periode tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Tujuan pertama: Mewujudkan masyarakat yang religius dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, dengan indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama sebesar 71,20 persen, dan indikator Persentase Pelestarian kebudayaan sebesar 59,73 persen.

Kondisi masyarakat Natuna yang menjunjung tinggi kaidah agama beserta nilai dan juga spirit religius yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik. Upaya pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang religus menjunjung tinggi toleransi dan kehangatan kehidupan antar umat beragama disertai dengan semangat budaya melayu yang tinggi dijadikan jati diri bagi masyarakat Kabupaten Natuna yang harus terus tumbuh seiring dengan peningkatan pembangunan, perilaku masyarakat untuk mengetahui, memahami serta menjadikan budaya melayu sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari serta agama sebagai pegangan hidup merupakan prasyarat yang turut menentukan keberhasilan pembangunan.

Tujuan pertama Mewujudkan masyarakat yang religius dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, dengan sasaran dan indikator:

1) Meningkatnya pengamalan agama didalam kehidupan masyarakat, dengan indikator **Persentase rumah ibadah/madrasah yang aktif** sebesar 62 persen.
2) Meningkatnya ketahanan budaya, dengan indikator **Persentase aktualisasi budaya daerah** sebesar 17,33 persen.

b. Tujuan kedua: Peningkatan daya saing sumber daya manusia untuk menunjang peningkatan daya saing wilayah, dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia sebesar 75,78 persen.

Daya saing Daerah atau wilayah dapat diwujudkan melalui peningkatan Sumber daya manusia yang tangguh dan unggul dalam segala hal, sumber daya manusia yang tangguh dan unggul akan menjadi

motor penggerak bagi pembangunan daerah dimana hal ini sesuai dengan tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna.

Upaya pemerintah meningkatkan Pembangunan Daerah yang maju dan mandiri, dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mengharuskan dikembangkannya konsep pembangunan yang bertumpu pada manusia dan masyarakatnya. Atas dasar itu untuk mencapai tujuan pembangunan yang demikian, titik berat pembangunan diletakkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia baik secara mental maupun secara psikis.

Tujuan kedua Peningkatan daya saing sumber daya manusia untuk menunjang peningkatan daya saing wilayah, dengan sasaran dan indikator:

1) Meningkatnya kualitas pendidikan, dengan indikator **Indeks pembangunan literasi masyarakat** sebesar 77, dan **Indeks Pendidikan** sebesar 18,35 persen.
2) Meningkatnya kualitas kesehatan, dengan indikator **Indeks Kesehatan** sebesar 0,700.
3) Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan, dengan indikator **Indeks Pembangunan Gender** sebesar 91,88.

c. Tujuan Ketiga: Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan berkelanjutan, dengan indikator Angka Kemiskinan sebesar 4,37 persen dan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,86 persen.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan pendapatan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu daerah.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah bisa meningkatkan pendapatan

seluruh lapisan masyarakat. Dimana kesempatan kerja dapat diwujudkan jika suatu daerah terus tumbuh secara ekonomi dengan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki sehingga akan berdampak pada terciptanya lapangan kerja serta menurunnya angka kemisikinan dan tingkat pengangguran terbuka.

Tujuan ketiga Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan berkelanjutan, dengan sasaran dan indikator:

1) Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja, dengan indikator **Tingkat Pengangguran Terbuka** sebesar 2,89 persen.
2) Meningkatnya standar hidup layak masyarakat, dengan indikator **Indeks Pengeluaran** sebesar 15,641 juta.
3) Meningkatnya perekonomian di sektor pertanian dan perikanan, dengan indikator **LPE sektor pertanian, kehutanan, perikanan dalam PDRB** sebesar 3,81 persen.
4) Meningkatnya perekonomian di sektor pariwisata, dengan indikator **LPE sektor pariwisata dalam PDRB** sebesar 3 persen.
5) Meningkatnya iklim investasi yang sehat, aman dan kondusif, dengan indikator **Jumlah nilai investasi beskala nasional (PMDN/PMA)** sebesar 354 Miliar Rupiah.
6) Meningkatnya perekonomian di sector perindustrian dan perdagangan, dengan indikator **LPE sektor industry pengolahan dalam PDRB** sebesar 2,86 persen dan **LPE sektor perdagangan dalam PDRB** sebesar 3,62 persen.

d. Tujuan keempat: Pengelolaan kawasan perbatasan yang aman, strategis dan eksotis, dengan indikator Angka Kriminalitas sebesar 112 kasus, dan Persentase pembangunan kawasan strategis perbatasan sebesar 45 persen.

Kabupaten Natuna merupakan wilayah perbatasan memiliki nilai strategis secara ekonomi yang rawan dari ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Upaya pemerintah untuk terus menciptkan kawasan Natuna yang aman, bebas dari berbagai ancaman yang mengganggu aktivitas perekonomian di wilayah Kabupaten Natuna dengan meningkatkan pembangunan kawasan perbatasan, mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Tujuan keempat Pengelolaan kawasan perbatasan yang aman, strategis dan eksotis, dengan sasaran dan indikator sasaran sebagai berikut:

1) Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dengan indikator **Persentase angka kriminalitas** sebesar 4,27 persen.
2) Meningkatnya pembangunan kawasan pariwisata, dengan indikator **Persentase kawasan pariwisata yang dikembangkan** sebesar 19,98 persen.
3) Meningkatnya pembangunan kawasan perbatasan, dengan indikator **Persentase pembangunan kawasan perbatasan** sebesar 45 persen.

e. Tujuan kelima: Peningkatan pembangunan infrastruktur untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah, dengan indikator Indeks Infrastruktur sebesar 75,80.

Infrastruktur menjadi salah satu syarat penting untuk mencapai pemerataan pendapatan masyarakat. Pembangunan infrastruktur secara merata merupakan faktor yang penting untuk mendorong konektivitas yang merupakan kunci pertumbuhan suatu wilayah dimana pembangunan dan konektifitas infrastruktur yang baik akan

mempermudah investasi masuk ke berbagai daerah dan akan ikut mendorong pemerataan pertumbuhan dan daya saing daerah.

Pembangunan infrastruktur juga kerap dikaitkan dengan faktor utama (penggerak) pertumbuhan ekonomi. Terwujudnya infrastruktur dasar yang merata (sarana dan prasarana) bertujuan agar seluruh wilayah kabupaten Natuna dapat terakses secara lancar, baik terhadap sumber-sumber ekonomi produktif maupun modal sosial lainnya.

Tujuan kelima Peningkatan pembangunan infrastruktur untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah, dengan sasaran dan indikator sasaran sebagai berikut:

1) Meningkatnya infrastruktur antar wilayah, dengan indikator **Indeks Infrastruktur** sebesar 74,74, dan **Persentase ketersediaan sarana prasarana infrastruktur perhubungan** sebesar 76,02 persen.
2) Meningkatnya penataan bangunan gedung strategis kabupaten, dengan indikator **Persentase penataan bangunan gedung untuk kepentingan strategis kabupaten** sebesar 80,40 persen.

f. Tujuan keenam: Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan indikator Indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 71,64 persen.

Selain pembangunan manusia dan ekonomi, pembangunan lingkungan merupakan salah satu tujuan penting dalam pembangunan di kabupaten Natuna.

Secara sederhana kualitas lingkungan hidup diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung secara optimal bagi kelangsungan hidup manusia di suatu daerah apabila dapat mencukupi kebutuhan minimum dari kebutuhan organisme dan

terwujudnya pembangunan yang tetap memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup, dimana pengelolaan potensi daerah yang ada di Kabupaten Natuna secara keseluruhan dilakukan dengan tetap ikut menjaga dan melestarikan lingkungan sebagai bagian dari pembangunan yang kolektif.

Tujuan keenam Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan sasaran dan indikator sasaran:

1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang mendukung kehidupan masyarakat, dengan indikator sasaran **Indeks kualitas air** sebesar 56,90 persen, **Indeks kualitas tutupan lahan** sebesar 74,33 persen, dan **Indeks kualitas udara** sebesar 86,16 persen.

g. Tujuan ketujuh: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dengan indikator Indeks reformasi birokrasi sebesar 63.

Pemerintahan yang berbasis pada pelayanan masyarakat dapat terwujud dengan tata kelola pemerintahan yang kuat, bersih dan akuntabel. Terlaksananya tujuan tersebut secara maksimal akan mampu mempertemukan antara kualitas pelayanan yang dihasilkan dengan kualitas pelayanan yang diharapkan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Upaya pemerintah untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dengan berprinsip pada keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas, efisiensi dan profesionaliistas dengan meningkatkan kinerja dan kolaborasi stakeholders dengan pemerintah, membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, serta keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Tujuan ketujuh Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dengan sasaran dan indikator sasaran:

1) Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, dengan indikator sasaran **Indeks Reformasi Birokrasi** dengan nilai 63.00.

h. Tujuan kedelapan : Peningkatan penggunaan dan pemanfaatan teknologi digital bagi semua sektor, dengan indikator Nilai keterbukaan informasi publik sebesar 78.

Meningkatnya akses pelayanan publik kepada masyarakat dapat dilihat dari seberapa baik keterbukaan informasi pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Hal ini akan membantu masyarakat dalam mencari dan memperoleh informasi yang berguna bagi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam semua sector. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Natuna berupaya meningkatkan keterbukaan informasi agar dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan penerapan teknologi dalam pelayanan publik, penggunaan teknologi digital bagi semua sektor yang dapat menjawab berbagai kebutuhan masyarakat.

Tujuan kedelapan Peningkatan penggunaan dan pemanfaatan teknologi digital bagi semua sektor, dengan sasaran dan indikator sasaran:

1) Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah, dengan indikator sasaran **Persentase informasi publik yang disebarluaskan** dengan nilai 69.

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "***Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong***".

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

a. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
b. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.
c. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
d. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
e. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
f. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.
g. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.
h. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.
i. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Sebagai strategi dalam melaksanakan melaksanakan misi tersebut dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan lima arahan utama. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024, Visi dan Misi Presiden terpilih, selanjutnya diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan sebagaimana tercantum pada gambar berikut ini:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan Pembangunan Kebudayaan

5. Memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Isu Strategis nasional yang akan ditangani pada tahun 2023 meliputi sebagai berikut:

1. Kemiskinan
2. Lapangan kerja
3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah
4. Industri.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024: **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**, dengan 7 Prioritas Nasional mengacu pada 7 agenda pembangunan nasional, sebagaimana berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan,
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan,
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing,
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan,
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar,
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Prioritas-prioritas pembangunan nasional tersebut menjadi fokus pembangunan baik di tingkat kementerian/ lembaga maupun pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota. Sejalan dengan hal tersebut, maka perlu untuk mendorong pencapaian prioritas-prioritas tersebut sesuai dengan kewenangan yang ada di pemerintah kabupaten.

Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 diarahkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan isu strategis pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau yaitu **"Pemerataan Pembangunan Berkelanjutan Guna Peningkatan Daya Saing SDM Yang Berbudaya"**.

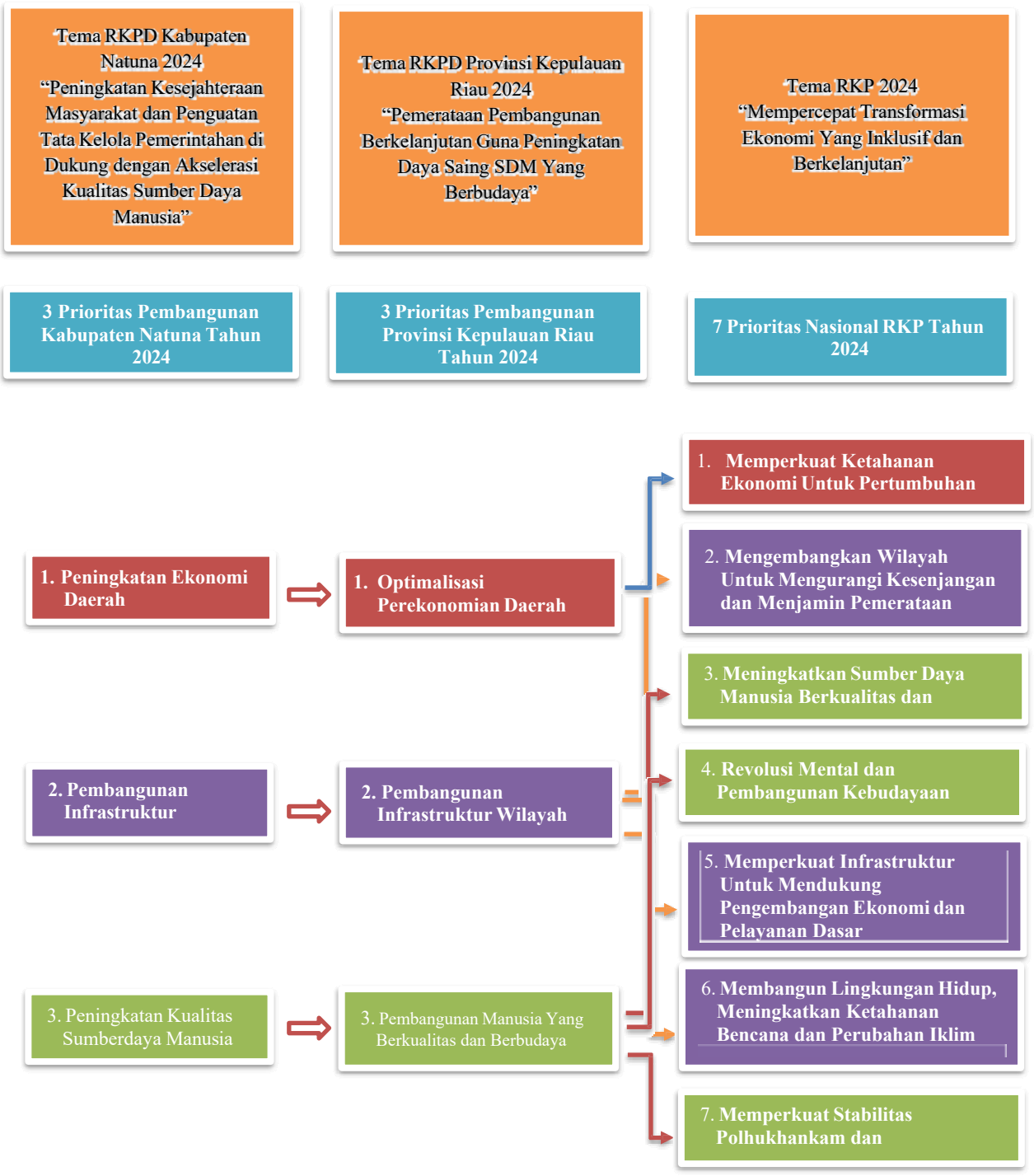
Pembangunan di Kepulauan Riau pada tahun 2024 mempunyai prioritas yaitu:

1. Optimalisasi potensi perekonomian daerah
2. Pembangunan infrastruktur wilayah
3. Pembangunan manusia yang berkualitas dan berbudaya

Berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dan prioritas pembangunan provinsi tahun 2024 sehingga penyelarasan prioritas pembangunan daerah, program serta kegiatan tahunan daerah dengan tema **"Peningkatan Investasi dan Daya Saing Daerah untuk Kemakmuran Rakyat Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-nilai Budaya Melayu dan Nasional".**

Untuk itu arah kebijakan dan strategi pembangunan kabupaten Natuna disejalankan dengan konsep tersebut seperti gambar di bawah ini:

Gambar. G-IV-1
Keterkaitan Antara Prioritas RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2024 dengan RKP Tahun 2024 dan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024



4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2024

Prioritas Pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan budaya lokal melalui pendidikan keagamaan dan pendidikan karakter di lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat.
2. Pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan budaya Literisasi.
3. Peningkata layanan kesehatan secara merata melalui pemenuhan tenaga kesehatan dan sarana prasarana kesehatan
4. Peningkatan program pembangunan berbasis gender melalui penguatan kapasitas politik dan ekonomi perempuan
5. Menguatkan dukungan sarana dan prasarana produksi pertanian, perikanan serta kualitas sumber daya petani dan nelayan
6. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah dan daya tarik parwisata dan mendorong ekonomi kreatif berbasis potensi lokal
7. Memperkuat sistem informasi penanaman modal
8. Menguatkan nilai produksi industri dan nilai ekspor barang industri serta menguatkan sarana distribusi perdagangan
9. Memperluas kesempatan kerja dan menumbuhkan jiwa wirausaha dan peningkatan penempatan tenaga kerja
10. Peningkatan daya beli masyarakat dengan menjaga stabilitas harga barang
11. Peningkatan Keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penegakan PERDA
12. Peningkatan pembangunan kawasan pariwisata
13. Peningkatan Pembangunan Kawasan Nasional Strategis Tertentu
14. Peningkatan pembangunan infrastruktur memperkuat konektivitas antar wilayah
15. Peningkatan infrastruktur gedung pemerintahan

16. Peningkatan kualitas dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
17. Percepatan Reformasi Birokrasi
18. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

4.2.1 Prioritas Pembangunan dan Arah Kebijakan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2024

Tabel. IV-1
Keterkaitan Kebijakan RKPD tahun 2024 dengan Visi dan Misi, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Natuna pada tahun 2024

Misi		Arah Kebijakan	Prioritas RKPD Tahun 2024
Akselerasi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan budaya lokal melalui pendidikan keagamaan dan pendidikan karakter di lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat	Menjadikan Natuna Gerbang Utaraku sebagai Islamic Centre	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
		Peningkatan Pembinaan TPQ/TPA/MDA dan Pemenuhan koordinasi di bidang keagamaan	
		Pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah	
		Pengembangan nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat	
		Pengelolaan/pelestarian situs dan kawasan cagar budaya	
	Pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan budaya	Peningkatan partisipasi sekolah jenjang PAUD, SD dan SMP	
		Peningkatan dan pemerataan sarana prasarana pendidikan	
		Peningkatan kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan	
		Pengembangan budaya gemar membaca melalui pengembangan perbukuan dan konten literasi	

Misi	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas RKPD Tahun 2024
	literasi	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan perpustakaan	
	Peningkatan layanan kesehatan secara merata melalui pemenuhan tenaga kesehatan dan sarana prasarana kesehatan	Menjamin layanan Kesehatan masyarakat dalam penanganan dan pemulihan kesehatan	
		Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	
		Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan	
		Penguatan sarana prasarana dan alat kesehatan pada semua tingkatan pelayanan kesehatan	
		Penguatan peran serta masyarakat dan keluarga secara aktif dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan penurunan prevalensi stunting	
	Peningkatan program pembangunan berbasis gender melalui penguatan kapasitas politik dan ekonomi perempuan	Peningkatan peran, partisipasi dan akses perempuan dalam pembangunan	
		Penguatan kebijakan, regulasi dan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)	
		Penguatan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dan Responsif Anak	
		Pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak	
		Peningkatan pencegahan, penanganan, rehabilitasi terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan layanan rehabilitasi bagi anak korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan	

Misi	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas RKPD Tahun 2024
		khusus	
Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal	Menguatkan dukungan sarana dan prasarana produksi Pertanian, Perikanan serta kualitas sumber daya petani dan nelayan	Peningkatan sarana dan prasarana sektor pertanian dan perikanan	Peningkatan Ekonomi Daerah
		Peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perikanan	
		Peningkatan kualitas sumber daya petani dan nelayan	
		Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan sektor pertanian dan perikanan	
		Peningkatan nilai tambah produk pertanian dan perikanan	
		Peningkatan sarana dan prasarana sektor pariwisata	
		Peningkatan sumber daya manusia sektor pariwisata	
		Pemberdayaan ekonomi masyarakat	
		Pengembangan pariwisata unggulan berbasis potensi lokal	
		Menggiatkan ekonomi kreatif	
	Memperkuat sistem informasi penanaman modal	Penyederhanaan mekanisme perizinan dalam investasi dan penanaman modal	
		Pemberian kemudahan berusaha dan berinvestasi	
		Peningkatan promosi potensi dan nilai ekonomi daerah	
		Pemberian kemudahan bagi Masyarakat yang ingin membuka UMKM untuk meningkatkan geliat entrepreneur	
		Memasarkan Hasil Produk Lokal ke pasar internasional	

Misi	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas RKPD Tahun 2024
		Melakukan Penataan Pasar Tradisional	
		Pemberian pelatihan bagi para tenaga kerja	
		Meningkatkan skill tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar	
		Penyediaan informasi kebutuhan tenaga kerja	
		Menjalin kerjasama dengan dunia usaha	
		Peningkatan program pemberdayaan masyarakat	
		Peningkatan program pemberdayaan social	
Menciptakan kawasan perbatasan yang aman, strategis, dan eksotis	Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penegakan PERDA	Peningkatan keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya pada kawasan perbatasan	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
		Percepatan tumbuhnya destinasi-destinasi wisata eksotis	
		Optimalisasi pembangunan lokasi prioritas kawasan perbatasan	
Akselerasi pembangunan infrastruktur yang tertib dan teratur		Peningkatan pembangunan infrastruktur mendukung kawasan ekonomi berbasis kepulauan	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
		Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana air baku	
		Peningkatan rumah layak huni	
		Memperkuat konektivitas antar wilayah melalui system transportasi yang efisien dan efektif	
	Peningkatan Infratruktur gedung pemerintahan	Peningkatan penataan bangunan gedung pemerintahan	
Menciptakan	Peningkatan kualitas	Peningkatan sarana prasarana	Pembangunan

Misi	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas RKPD Tahun 2024
kualitas, daya tamping dan daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan		dan pengelolaan persampahan	Infrastruktur Wilayah
		Peningkatan konservasi hutan dan sumber air	
		Optimalisasi pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup	
Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas		Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia
		Peningkatan kualitas kompetensi sumber daya aparatur	
		Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik	
		Penggunaan teknologi dalam proses pelayanan public	
		Perbaikan tata kelola kelembagaan dengan seluruh stakeholder	
Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi		Peningkatan data statistik sektoral yang memenuhi standar data, meta data, interoperabilitas dan referensi data	Kualitas Sumberdaya Manusia
		Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola statistik sektoral	
		Meningkatkan konektivitas antar pulau dengan menggunakan data digital	
		Meningkatkan penggunaan aplikasi di semua sector	

4.2.2 Prioritas RKPD Kabupaten Natuna dan Sasaran RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2024

Tabel. IV-2
Keterkaitan Prioritas RKP Tahun 2024, Prioritas RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dan Sasaran RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2024

No	Prioritas dan Sasaran RKP Tahun 2024	Prioritas RKPD Kabupaten Natuna 2024	Sasaran RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2024		
			Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2024
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Peningkatan Ekonomi Daerah	Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	2,89
			Meningkatnya standar hidup layak masyarakat	Indeks Pengeluaran (Juta/Rupiah)	15.641
			Meningkatnya perekonomian di sektor pertanian dan perikanan	LPE Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan Dalam PDRB (Persen)	3,81
			Meningkatnya perekonomian di sektor pariwisata	LPE Sektor Pariwisata Dalam PDRB (Persen)	3
			Meningkatnya iklim investasi yang sehat, aman dan kondusif	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Milyar Rupiah)	354
			Meningkatnya perekonomian di sektor perindustrian dan perdagangan	LPE Sektor Industri Pengolahan Dalam PDRB (Persen)	3,62
2	Mengembangkan wiLayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Angka Kriminal (Persen)	4,27
			Meningkatnya Pembangunan Kawasan Pariwisata	Persentase Kawasan Pariwisata Yang Dikembangkan (Persen)	19,98

No	Prioritas dan Sasaran RKP Tahun 2024	Prioritas RKPD Kabupaten Natuna 2024	Sasaran RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2024		
			Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2024
			Meningkatnya Pembangunan Kawasan Perbatasan	Persentase Pembangunan Kawasan Perbatasan (Persen)	45
3	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar		Meningkatnya Infrastruktur Antar Wilayah	Indeks Infrastruktur (Persen)	74,74
				Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Infrastruktur Perhubungan (Indeks)	76,02
			Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung Strategis Kabupaten	Persentase Penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Kabupaten (Persen)	80,40
4	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Mendukung Kehidupan Masyarakat	Indeks Kualitas Air (Persen)	56,90
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Persen)	74,33
				Indeks Kualitas Udara (Persen)	86,16
5	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pembangunan literasi (Indeks)	77
				Indeks Pendidikan (Persen)	18,35
			Meningkatnya Ketahanan Budaya	Persentase Aktualisasi Budaya Daerah	17,33
			Meningkatnya kualitas	Indeks Kesehatan	0,700

No	Prioritas dan Sasaran RKP Tahun 2024	Prioritas RKPD Kabupaten Natuna 2024	Sasaran RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2024		
			Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2024
			kesehatan	(Indeks)	
			Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (Indeks)	91,88
6	Revolusi mental dan pembangunan		Meningkatnya pengamalan agama didalam masyarakat	Persentase Rumah Ibadah/Madrasah Yang Aktif (Persen)	62
7	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan public		Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabe	Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)	63,00
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase Informasi Publik Yang Disebarluaskan	69,00

4.2.3 Prioritas RKPD Kabupaten Natuna dan Program RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2024

Tabel. IV-3
Keterkaitan Prioritas RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2024 dan Program RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2024

No	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2024
1	Peningkatan Ekonomi Daerah	Program Perencanaan Tenaga Kerja
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga kerja
		Program Penataan Desa
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		Program Peningkatan Kerjasama Desa
		Program Administrasi Pemerintahan Desa
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
		Program Pengawasan Keamanan Pangan

No	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2024
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk kedaulatan dan Kemandirian Pangan
		Program Pemberdayaan Sosial
		Program Rehabilitas Sosial
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
		Program Pengelolaan Perikanan Tangka
		Program Pengelolaan Perkanan Budidaya
		Program Penyuluhan Pertanian
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
		Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan
		Program Pemasaran Pariwisata
		Program Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual
		Program Pegendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		Program Promosi Penanaman Modal
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
		Program Pengendalian izin usaha industri
		Program Pengawasan danPemeriksaan Koperasi
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
		Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
		Program Pendidikan dan latihan Perkoperasian
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
		Program Pengembangan UKM
		Program Pengembangan Ekspor
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

No	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2024
2	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui
		Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasiltasi Penanganan Konflik Sosial
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		Program Pengelolaan Perbatasan
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Program Pegembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
		Program Peningkatan Prasarana sarana dan Utilitas Umum (PSU)
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
		Program Penyelenggaraan Jalan
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
		Program Pengembangan Perumahan
		Program Kawasan Permukiman
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
		Program Pengembangan Permukiman
		Program Penyelenggaraan Lal Lintas dan Angkutan Jalan (LLA)
		Program Pengelolaan Pelayaran
		Program Penyelenggaraan Jalan

No	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2024
		Program Penataan Bangunan Gedung
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
		Program Pengendalian Pencemaran dana/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		Program Penanggulangan Bencana
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan
		Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
3	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
		Program Pengembangan Kebudayaan
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional
		Program Pelestarian dan Pengelolaan CagarBudaya
		Program Pengelolaan Permuseuman
		Program Pengelolaan Pendidikan
		Program Pengembangan Kurikulum
		Program Pengelolaan Pendidikan
		Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
		Program Pembinaan Perpustakaan
		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan

No	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2024
		Program Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		Program Pengarus utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga
		Program Pemenuhan Hal Anak (PHA)
		Program Pengendalian Penduduk
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
		Program Perlindungan Perempuan
		Program Perlindungan Khusus Anak
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		Program Penyelenggaraan Pengawasan
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		Program Perekonomian dan Pembangunan
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program Kepegawaian Daerah
		Program Pendaftaran Penduduk
		Program Pencatatan Sipil
		Program Pelayanan Penanaman Modal
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

No	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2024
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan
		Program Pengelolaan Arsip
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
		Program Pemasaran Pariwisata
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

4.2.4 Prioritas Nasional RKP Tahun 2024 dan Program RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2024

Tabel. IV-4
Prioritas RKP Tahun 2024 dan Program RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2024

No	Prioritas Nasional	Program Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2024	Pagu Anggaran Tahun 2024
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1,459,295,000
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga kerja	271,129,700
		Program Penataan Desa	103,280,000
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	116,720,000
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	796,000,000
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1,790,050,000
		Program Pemberdayaan Sosial	125,825,300
		Program Rehabilitas Sosial	1,232,522,620
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1,103,055,889
		Program Pengelolaan Perkanan Budidaya	4,850,688,911
		Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1,202,067,700
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1,268,124,960
		Program Penyuluhan Pertanian	161,201,150

No	Prioritas Nasional	Program Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2024	Pagu Anggaran Tahun 2024
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	72,113,250
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	540,271,590
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	182,497,500
		Program Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1,557,961,000
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	618,006,000
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	106,079,800
		Program Promosi Penanaman Modal	144,798,620
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	85,326,352
		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	48,000,000
		Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting	517,100,000
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	104,604,000
		Program Pendidikan dan latihan Perkoperasian	363,740,000
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	374,324,000
		Program Pengembangan UKM	692,036,000
		Program Pengembangan Ekspor	227,525,000
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	190,400,000
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	3,379,799,990
		Program Pengelolaan Perbatasan	550,001,080
3	Memperkuat Struktural Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	280,341,000
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1,001,688,180
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1,479,203,710

No	Prioritas Nasional	Program Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2024	Pagu Anggaran Tahun 2024
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	11,969,975
		Program Pengembangan Permukiman	415,944,750
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2,266,535,090
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	16,123,419,430
		Program Penyelenggaraan Jalan	89,292,445,002
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	895,505,696
		Program Penataan Bangunan Gedung	11,896,152,890
		Program Peningkatan Prasarana sarana dan Utilitas Umum (PSU)	35,673,910,860
		Program Pengembangan Perumahan	133,472,300
		Program Kawasan Permukiman	2,791,797,400
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	5,650,735,200
		Program Pengelolaan Pelayaran	8,280,386,500
4	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Program Pengelolaan Persampahan	4,755,671,120
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	301,170,528
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1,671,417,234
		Program Pengendalian Pencemaran dana/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	56,084,090
		Program Penanggulangan Bencana	755,611,551
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1,138,562,460
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	157,000,660
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	200,000,000
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	48,990,000
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	41,845,000
5	Meningkatkan	Program Pengelolaan Pendidikan	68,287,749,391

No	Prioritas Nasional	Program Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2024	Pagu Anggaran Tahun 2024
	Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	1,353,400,000
		Program Pembinaan Perpustakaan	5,149,068,000
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	107,139,370,074
		Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	2,182,607,400
		Program Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	446,908,300
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	964,040,398
		Program Pengarus utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	562,661,700
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	224,197,000
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	214,348,900
		Program Pengendalian Penduduk	30,094,000
		Program Perlindungan Perempuan	574,770,000
		Program Perlindungan Khusus Anak	383,670,000
6	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	1,131,885,591
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	106,364,000
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	350,000,000
		Program Pengelolaan Permuseuman	844,193,270
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1,183,187,520
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1,910,292,000
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Tansformasi Pelayanan Publik	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	19,091,526,023
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	122,083,800
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1,015,076,362
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	566,005,520
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2,084,228,190

No	Prioritas Nasional	Program Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2024	Pagu Anggaran Tahun 2024
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	147,905,750,510
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	16,607,094,239
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	18,435,701,440
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	1,658,066,530
		Program Perekonomian dan Pembangunan	2,556,678,770
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1,553,457,070
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	881,694,660
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1,447,787,260
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1,320,517,950
		Program Kepegawaian Daerah	3,028,501,150
		Program Pendaftaran Penduduk	238,000,000
		Program Pencatatan Sipil	300,000,000
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	607,608,630
		Program Pelayanan Penanaman Modal	175,439,500
		Program Pengelolaan Arsip	351,672,000
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	3,141,526,364
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	61,649,380
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	7,351,408,350
		Program Pemasaran Pariwisata	2,573,804,010
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	72,250,000

4.2.5. Program RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2024 Terhadap Pencapaian SPM Tahun 2024

Tabel. IV-5
Program RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2024 Terhadap Pencapaian SPM Tahun 2024

No	Pelayanan Dasar	Program Pencapaian SPM Tahun 2024
1.	Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
2.	Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3.	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
4.	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Program Pengembangan Perumahan
5.	Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Bidang Urusan Satuan Polisi Pamong Praja)	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
6.	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana
7.	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
8.	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial	Program Rehabilitasi Sosial
		Program Penanganan Bencana

4.2.6 Program RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2024 Terhadap Pencapaian Target SDG's Tahun 2024

Tabel. IV-6
Program RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2024 Terhadap Pencapaian Target SDG's Tahun 2024

No	Program Pencapaian Target SDG's
1.	Program Administrasi Pemerintahan Desa
2.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
3.	Program Pemberdayaan UMKM
4.	Program Pengembangan UMKM
5.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
6.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
7.	Program Pengelolaan Pendidikan
8.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
9.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
10.	Program Pengelolaan Pelayaran
11.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
12.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
13.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
14.	Program Pengembangan Perumahan
15.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
16.	Program Penanggulangan Bencana
17.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
18.	Program Pendaftaran Penduduk
19.	Program Pelayanan Pencatatan Sipil
20.	Program Hubungan Industrial

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan dokumen RPJMD pada tahun berkenaan dan perkiraan maju satu tahun berikutnya. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.

Program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah pada Perubahan RKPD tahun 2024 terutama diarahkan pada upaya penyelesaian isu strategis dan permasalahan pembangunan. Rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan pada Tahun 2024 ini diantaranya untuk mendukung program pengentasan kemiskinan, program mengurangi angka stunting, program standar pelayanan minimal, serta program pendukung SDG's.

BAB VI PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2024 merupakan operasionalisasi program yang telah disusun di RPJMD. Perubahan RKPD ini juga menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah dan penyusunan KUPA dan PPAS.

Untuk mengoperasionalisasikan program dan kegiatan yang ada di RKPD perlu didukung oleh (1) komitmen dari kepemimpinan daerah yang berakhlak mulia, kapabel, berkualitas dan demokratis (2) *Good Governance dan Clean Government* (3) konsistensi kebijakan pemerintah daerah (4) keberpihakan kepada rakyat (5) partisipasi aktif dari masyarakat, media massa, dan pihak swasta, serta (6) mekanisme kontrol dan pengawasan serta akuntabilitas publik yang baik.

Untuk itu, dukungan dan kerjasama dari semua pemangku kepentingan di Kabupaten Natuna diharapkan dapat mensejahterakan masyarakatnya.

BUPATI NATUNA



WAN SISWANDI, S.Sos,. M.Si